



PUTUSAN

NOMOR : 88/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Hj. IDA DJUBAIDAH Als IDA MOKODOMPIT;**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 69 tahun./ 25 Mei 1944;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan No. 71 Rt. 003/010
Desa Ragajaya Kec. Bojong Gede,
Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
2. Nama lengkap : **Drs. TJANDRA SURYA.**
Tempat lahir : Pangkal Pinang.
Umur atau tanggal lahir : 66 Tahun / 30 Oktober 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya No. 15 Rt. 005/07 Kel.
Kedung Badak, Kecamatan Tanah
Sereal, Kab. Bogor.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan penahanan. ;

1. Penuntut Umum tanggal : 22 April 2014 No. B-207/O.1.14.3/Epp.2/4/2014,
sejak tanggal : 22 April 2014 s/d tanggal : 11 Mei
2014 ;-----

Hal 1 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2014 Nomor :
596 /Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal
29 Mei
2014 ;-----
3. Pengalihan Penahanan dari Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2014 Nomor.
496/Pid.B/2014/
PN.Jkt.Sel ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan status Tahanan
Kota, tanggal 26 Mei 2014 No. 596/Pen.Tah/2014/PN.Jkt.Selatan sejak
sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014, yang
selanjutnya sejak tanggal 29 Juli 2014, Terdakwa I lepas demi
hukum;-----

Terdakwa I tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa II Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan
Penahanan :-----

1. Penuntut Umum tanggal 22 April 2014 No. B-208/O.1.14.3/Epp.2/4/2014,
sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2014 Nomor :
596 /Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal
29 Mei
2014 ;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 26 Mei
2014 Nomor 597/pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt. Sel sejak tanggal 30 Mei 2014
sampai dengan tanggal 28 Juli
2014 ;-----
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 2 Juni 2014 No. 597/
Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, yang selanjutnya sejak tanggal 29 Juli 2014,
Terdakwa II lepas demi
hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jefni Mantik, SH dan Terry Bolung, SH para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Suhanan Yosua & Rekan, beralamat di Jalan Bekasi Timur V No. 1 Rt. 010/Rw. 09 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/PPID/KAYOSDE/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; ---

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor. PDM /Jkt.Sel/04/2014 , tanggal 22 April 2016, yaitu terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR:-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1 Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT dan terdakwa 2 Drs. TJANDRA SURYA pada tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan tanggal 16 April 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009 bertempat di Kantor Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) Jl. Dr. Saharjo No. 244 B Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Hal 3 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada tahun 1980 PT. Bank Umum Nasional (PT. BUN) mendirikan YKK BUN (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional) berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 2-B Jakarta Pusat dengan anggota sebanyak 250 orang yang sumber dananya berasal dari ;-----
 - iuran wajib setiap anggota setiap bulan Rp.50.000,- x 250 orang = Rp. 12.500.000,-----
 - iuran bulanan setiap anggota setiap bulan Rp.5.000,- x 250 orang = Rp. 1.250.000,-----

Dana tersebut dipergunakan untuk pinjaman anggota/peserta YKK BUN dan penjualan barang secara tunai dan kredit kepada anggota/peserta YKK BUN

- Pada tahun 1992, BINSAR MARPAUNG selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) dan HARSONO WIBOWO selaku Bendahara Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dari PT Bank Umum Nasional (PT BUN) dengan jangka waktu angsuran selama 20 tahun yang berakhir pada tahun 2012 dana tersebut dipergunakan untuk pembelian saham PT BUN sebanyak 4.607.400 lembar seharga Rp.63.553.047.146 sisanya sebesar Rp.16.446.95.854 diinvestasikan dalam bentuk deposito berjangka di PT BUN ;-----
- Pada tanggal 31 Oktober 1994, BINSAR MARPAUNG selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) dan HARSONO WIBOWO selaku Bendahara Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) dan untuk atas nama YKK BUN membeli dan menempatkan 11 lembar saham dengan harga Rp. 100.000.000,- per satu lembar saham dari PT. DNL (Daya Network Lestari) yang kemudian berubah namanya menjadi PT. ALTLO dari pembelian saham tersebut Yayasan Kesejahteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerima keuntungan/dividen ;-----

- a. Tahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,-
- b. Tahun 1996 sebesar Rp.120.000.000.-
- c. Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,-

Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesar Rp.80.000.000.000,- ;-----

- Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer) sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih oleh pejabat yang ditunjuk oleh otoritas perbankan kemudian pada bulan Agustus 1998 PT. BUN berubah statusnya menjadi BBO (Bank Beku Operasi) atau dilikuidasi, sehingga segala aktivitas perbankan diambil alih seluruhnya oleh pemerintah sehingga pada bulan Februari 1999, terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berupa: -----
 1. 4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan didalam 3 almari;-----
 2. Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rp.15.000.000.000,- dan ;-----
- Bahwa Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT sekretaris YKK BUN bersama-sama dengan terdakwa 2 Drs. TJANDRA SURYA selaku anggota Badan Pengawas YKK BUN melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan hak-hak karyawan/karyawati PT.BUN yang berkaitan dengan YKK BUN yaitu mengenai Koperasi, dan Dana Pensiun terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT mendapat informasi dari saksi KEN A. LUDYANTO Direktur PT Kentana bahwa dividen (keuntungan saham) tahun 1998 hingga 2002 tertahan di PT. DNL (Daya Network Lestari) yang kemudian berubah namanya menjadi PT.ALTO dan untuk dapat mengambil Dividen tersebut maka saksi KEN A. LUDYANTO menyarankan agar YKK BUN harus diaktifkan, harus memiliki Organisasi Yayasan sesuai dengan Undang-undang, harus memiliki Anggaran Dasar yang dibuat Notaris dan disahkan oleh

Hal 5 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI



Departemen Kehakiman dan HAM dan harus memiliki domisili dan memiliki Rekening Bank atas nama Yayasan, kemudian saksi KEN A. LUDYANTO mengatakan apabila terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT tidak bisa mengurus maka saksi KEN A LUDYANTO sanggup untuk mengurus dengan meminta jasa sebesar 50% dari dividen yang dibayarkan, karena YKK BUN tidak memiliki modal untuk mengurus persyaratan tersebut maka atas persetujuan terdakwa 2 Drs. TJANDRA SURYA (mantan karyawan PT. BUN yang merangkap sebagai anggota Badan Pengawas YKK BUN) para terdakwa mengadakan kerjasama dengan saksi KEN A. LUDYANTO selaku Konsultan Manajemen dan Keuangan PT KENTANA untuk melaksanakan pengurusan dividen yang tertahan di PT ALTO ;-----

- Bahwa Setelah dibuat Perjanjian Kerjasama antara YKK BUN yang diwakili oleh para terdakwa dengan saksi KEN A LUDYANTO selaku Direktur Utama PT KENTANA yang bergerak dalam bidang Konsultan Majemen dan Keuangan tertanggal 8 September 2003 maka YKK BUN yang beralamatkan di Jl. Dr. Saharjo No.244 B Lt.4 Jakarta Selatan melakukan Rapat Pengurus untuk mengaktifkan kembali YKK BUN sebagai badan hukum dengan diawali dengan pembuatan Risalah Rapat YKK BUN pada bulan September 2003 yang hasilnya sebagai berikut :-----

1. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YKK BUN;-----

2. Menetapkan dan mengangkat kepengurusan YKK BUN:-----

- Pembina : Drs. TJANDRA SURYA ;-----

- Pengawas : HARSOYO WIBOWO (ketua) ;-----
ANTONIUS KUSNADI (anggota) ;-----

- Pengurus : IDA DJUBAIDAH (Ketua) ;-----
SUMARJA (Sekretaris);-----

M. SOLEH (Bendahara);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan YKK BUN Nomor : 010/KPTS/YKK/VI/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Penunjukan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan Pengurus YKK BUN dan Risalah Rapat yang telah dikukuhkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.P/2003/PN.Jkt. Sel tanggal 6 Nopember 2003 digunakan untuk membuat Akta No.2 tanggal 5 Januari 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar YKK BUN dan kemudian didaftarkan untuk memperoleh Pengesahan sebagai badan hukum dari Depkeh dan HAM RI setelah YKK BUN berbadan hukum maka para terdakwa berhasil mengurus dan mendapatkan keuntungan/dividen atas 11 saham YKK BUN dari PT. DNL (PT. ALTO) dengan perincian :-----

1. Tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp.4.640.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk dividen tahun 1998,1999,2000.2001 dan 2002;-----
2. Tanggal 21 Juli 2004 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk dividen tahun 2003;-----
3. Tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), untuk dividen tahun 2004 seluruhnya masuk ke dalam rekening atas nama YKK-BUN di Bank BTN Cabang Kuningan Jakarta Selatan,-----
4. Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar duapuluh juta rupiah), untuk dividen tahun 2005; masuk ke rekeninga atas nama YKK-BUN di Bank NISP Cikupa Mas Tangerang dengan total uang dividen yang diterima terdakwa sebesar Rp.6.017.000.000,- ;-----

Selanjutnya tanpa melalui rapat Pembina /Pengurus YKK BUN uang penerimaan dividen yang tersimpan pada Rekening YKK BUN oleh terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT dicairkan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuna dari Pembina/Penguurus

Hal 7 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YKK BUN uang tersebut diberikan kepada: saksi KEN A. LUDYANTO
sebesar Rp.2.423.000.000,- dengan perincian:-----

- a. tgl. 22 Juni 2004 dan 21 Juli 2004 sebesar
Rp.2.320.000.000,- (50% dari
Rp.4.640.000.000) ;-----
- b. tgl. 21 Juli 2004 sebesar Rp.85.000.000,- (50% dari
Rp.170.000.000,-
) ;-----
- c. tgl. 29 Juli 2005 sebesar Rp.18.700.000,- (10% dari
Rp.187.00.000) ;-----

diserahkan kepada terdakwa 2Drs. TJANDRA SURYA lebih dari
Rp.1.000.000.000,- secara bertahap baik tunai maupun transfer
melalui rekening atas nama:-----

- a. 23 Juli 2004 atas nama MARIA ALVA PALOMA
sebesar Rp.95.400.000,- (sembilan puluh lima juta
empat ratus rupiah);----
- b. 8 September 2005 atas nama Ny. HASTUTI
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah);-----
- c. 22 Agustus 2005 atas nama Ny. JANNY PALUPI
sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);-----
- d. 2 Agustus 2006 atas nama SIANTI TJANDRA
sebesar Rp.28.000.000,- (duapuluh delapan juta
rupiah);-----
- e. 2 Agustus 2006 atas nama AM. JANNY PALUPI
sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh
juta rupiah);-----
- f. 3 Agustus 2006 atas nama SUPARJO sebesar Rp.
10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah);-----



- g. 11 Agustus 2006 atas nama SIANTI TJANDRA sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
- h. 30 Agustus 2006 atas nama SIANTI TJANDRA sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----
- i. 20 September 2006 atas nama SUPARJO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
-
- j. 28 September 2006 atas nama SUPARJO sebesar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
-
- k. 8 Februari 2007 atas nama AM. JANNY PALUPI sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);-----
- l. 15 September 2008 atas nama AM. JANNY PALUPI sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). ;-----
- m. 16 April 2009 atas nama JANNY PALUPY sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----

Sedangkan untuk membayar sewa kantor YKK BUN SELAMA 3 TAHUN Rp.36.000.000 ;-----

Biaya operasional kendaraan selama 3 tahun sebesar Rp.21.600.000,- ;---

Biaya operasional kantor YKK BUN selama 3 tahun Rp.54.000.000,- ;-----

Diberikan kepada saksi SOLEH sebesar Rp.5.000.000,- ;-----

Diberikan kepada kaum miskin selama 3 tahun di daerah Sukabumi, Garut dan Bogor sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan sisanya saebesar Rp.3.593.323.000,- telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT, dan terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT selaku pengurus tidak pernah



membuat laporan tahunan yang harus disampaikan kepada Pembina YKK BUN ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam pidana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR ;-----

-----Bahwa mereka terdakwa 1 Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT dan terdakwa 2 Drs. TJANDRA SURYA pada tanggal 27 Juni 2004 sampai dengan bulan 16 April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009 bertempat di Kantor Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) Jl. Dr. Saharjo No. 244 B Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 1980 PT. Bank Umum Nasional (PT. BUN) mendirikan YKK BUN (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional) berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 2-B Jakarta Pusat dengan anggota sebanyak 250 orang yang sumber dananya berasal dari
 - iuran wajib setiap anggota setiap bulan Rp.50.000,- x 250 orang
= Rp. 12.500.000,- ;-----
 - iuran bulanan setiap anggota setiap bulan Rp.5.000,- x 250 orang
= Rp. 1.250.000,- ;-----Dana tersebut dipergunakan untuk pinjaman anggota/peserta YKK BUN dan penjualan barang secara tunai dan kredit kepada anggota / peserta YKK BUN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1992, BINSAR MARPAUNG selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) dan HARSONO WIBOWO selaku Bendahara Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dari PT Bank Umum Nasional (PT BUN) dengan jangka waktu angsuran selama 20 tahun yang berakhir pada tahun 2012 dana tersebut dipergunakan untuk pembelian saham PT BUN sebanyak 4.607.400 lembar seharga Rp.63.553.047.146 sisanya sebesar Rp.16.446.95.854 diinvestasikan dalam bentuk deposito berjangka di PT BUN ;-----
- Pada tanggal 31 Oktober 1994, BINSAR MARPAUNG selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) dan HARSONO WIBOWO selaku Bendahara Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) dan untuk atas nama YKK BUN membeli dan menempatkan 11 lembar saham dengan harga Rp. 100.000.000,- per satu lembar saham dari PT. DNL (Daya Network Lestari) yang kemudian berubah namanya menjadi PT. ALTLO dari pembelian saham tersebut Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerima keuntungan/dividen ;-----
 - a. Tahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,- ;-----
 - b. Tahun 1996 sebesar Rp.120.000.000,- ;-----
 - c. Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,- ;-----Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesar Rp.80.000.000.000,- ;-----
- Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer) sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih oleh pejabat yang ditunjuk oleh otoritas perbankan kemudian pada bulan Agustus 1998 PT. BUN berubah statusnya menjadi BBO (Bank Beku Operasi) atau dilikuidasi, sehingga segala aktivitas perbankan diambil alih seluruhnya oleh pemerintah sehingga pada bulan Februari 1999, terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT selaku

Hal 11 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional berupa:-----

1. 4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan didalam 3 almari;-----
2. Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rp.15.000.000.000,- dan ;-----

- Bahwa Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT sekretaris YKK BUN bersama-sama dengan terdakwa 2 Drs. TJANDRA SURYA selaku anggota Badan Pengawas YKK BUN melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan hak-hak karyawan/karyawati PT.BUN yang berkaitan dengan YKK BUN yaitu mengenai Koperasi, dan Dana Pensiun terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT mendapat informasi dari saksi KEN A. LUDYANTO Direktur PT Kentana bahwa dividen (keuntungan saham) tahun 1998 hingga 2002 tertahan di PT. DNL (Daya Network Lestari) yang kemudian berubah namanya menjadi PT.ALTO dan untuk dapat mengambil Dividen tersebut maka saksi KEN A. LUDYANTO menyarankan agar YKK BUN harus diaktifkan, harus memiliki Organisasi Yayasan sesuai dengan Undang-undang, harus memiliki Anggaran Dasar yang dibuat Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan harus memiliki domisili dan memiliki Rekening Bank atas nama Yayasan, kemudian saksi KEN A. LUDYANTO mengatakan apabila terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT tidak bisa mengurus maka saksi KEN A LUDYANTO sanggup untuk mengurus dengan meminta jasa sebesar 50% dari dividen yang dibayarkan, karena YKK BUN tidak memiliki modal untuk mengurus persyaratan tersebut maka atas persetujuan terdakwa 2 Drs. TJANDRA SURYA (mantan karyaan PT. BUN yang merangkap sebagai anggota Badan Pengawas YKK BUN) para terdakwa mengadakan kerjasama dengan saksi KEN A. LUDYANTO selaku Konsultan Managemen dan Keuangan PT KENTANA untuk melaksanakan pengurusan dividen yang tertahan di PT ALTO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dibuat Perjanjian Kerjasama antara YKK BUN yang diwakili oleh para terdakwa dengan saksi KEN A LUDYANTO selaku Direktur Utama PT KENTANA yang bergerak dalam bidang Konsultan Majemen dan Keuangan tertanggal 8 September 2003 maka YKK BUN yang beralamatkan di Jl. Dr. Saharjo No.244 B Lt.4 Jakarta Selatan melakukan Rapat Pengurus untuk mengaktifkan kembali YKK BUN sebagai badan hukum dengan diawali dengan pembuatan Risalah Rapat YKK BUN pada bulan September 2003 yang hasilnya sebagai berikut :-----

a. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YKK BUN;-----

b. Menetapkan dan mengangkat kepengurusan YKK BUN;-----

- Pembina : Drs. TJANDRA SURYA ;-----

- Pengawas : HARSOYO WIBOWO (ketua) ;-----
ANTONIUS KUSNADI (anggota) ;-----

- Pengurus : IDA DJUBAIDAH (Ketua) ;-----
SUMARJA (Sekretaris) ;-----
M. SOLEH (Bendahara) ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan YKK BUN Nomor : 010/KPTS/YKK/VI/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Penunjukan Badan Pengawas dan Pengurus YKK BUN dan Risalah Rapat yang telah dikukuhkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.P/2003/PN.Jkt. Sel tanggal 6 Nopember 2003 digunakan untuk membuat Akta No.2 tanggal 5 Januari 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar YKK BUN dan kemudian didaftarkan untuk memperoleh Pengesahan sebagai badan hukum dari Depkeh dan HAM RI setelah YKK BUN berbadan hukum maka para terdakwa berhasil mengurus dan mendapatkan keuntungan/dividen atas 11 saham YKK BUN dari PT. DNL (PT. ALTO) dengan perincian :-----

1. Tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp.4.640.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk dividen tahun 1998, 1999,2000. 2001 dan 2002;-----

Hal 13 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI



2. Tanggal 21 Juli 2004 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk dividen tahun 2003;-----
3. Tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), untuk dividen tahun 2004 seluruhnya masuk ke dalam rekening atas nama YKK-BUN di Bank BTN Cabang Kuningan Jakarta Selatan ;-----
4. Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), untuk dividen tahun 2005; masuk ke rekening atas nama YKK-BUN di Bank NISP ;-----
5. Cikupa Mas Tangerang dengan total uang dividen yang diterima terdakwa sebesar Rp.6.017.000.000,- ;-----
Selanjutnya tanpa melalui rapat Pembina/Pengurus YKK BUN uang penerimaan dividen yang tersimpan pada Rekening YKK BUN oleh terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT dicairkan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuna dari Pembina/Pengurus YKK BUN uang tersebut diberikan kepada: saksi KEN A. LUDYANTO sebesar Rp.2.423.000.000,- dengan perincian:-----
 - a. tgl. 22 Juni 2004 dan 21 Juli 2004 sebesar Rp.2.320.000.000,- (50% dari Rp.4.640.000.000);-----
 - b. tgl. 21 Juli 2004 sebesar Rp.85.000.000,- (50% dari Rp.170.000.000,-) ;-----
 - c. tgl. 29 Juli 2005 sebesar Rp.18.700.000,- (10% dari Rp.187.00.000) ;-----
diserahkan kepada terdakwa 2Drs. TJANDRA SURYA lebih dari Rp.1.000.000.000,- secara bertahap baik tunai maupun transfer melalui rekening atas nama ;-----
 - a. 23 Juli 2004 atas nama MARIA ALVA PALOMA sebesar Rp.95.400.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus rupiah);
 - b. 8 September 2005 atas nama Ny. HASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

-

- c. 22 Agustus 2005 atas nama Ny. JANNY PALUPI sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- d. 2 Agustus 2006 atas nama SIANTI TJANDRA sebesar Rp.28.000.000,- (duapuluh delapan juta rupiah);-----
- e. 2 Agustus 2006 atas nama AM. JANNY PALUPI sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);-----
- f. 3 Agustus 2006 atas nama SUPARJO sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- g. 11 Agustus 2006 atas nama SIANTI TJANDRA sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- h. 30 Agustus 2006 atas nama SIANTI TJANDRA sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----
 - i. 20 September 2006 atas nama SUPARJO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - j. 28 September 2006 atas nama SUPARJO sebesar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu

Hal 15 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);-----

k. 8 Februari 2007 atas nama
AM. JANNY PALUPI
sebesar Rp. 105.000.000,-
(seratus lima juta
rupiah);-----

l. 15 September 2008 atas
nama AM. JANNY PALUPI
sebesar Rp.45.000.000,-
(empat puluh lima juta
rupiah).-----

m. 16 April 2009 atas nama
JANNY PALUPY sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus
juta
rupiah);-----

--

Sedangkan untuk membayar sewa kantor YKK BUN SELAMA 3
TAHUN Rp.36.000.000, ;-----

Biaya operasional kendaraan selama 3 tahun sebesar
Rp.21.600.000,- ;-----

Biaya operasional kantor YKK BUN selama 3 tahun
Rp.54.000.000,- ;-----

Diberikan kepada saksi SOLEH sebesar Rp.5.000.000,- ;-----

Diberikan kepada kaum miskin selama 3 tahun di daerah
Sukabumi, Garut dan Bogor sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan
sisanya sebesar Rp.3.593.323.000,- telah habis dipergunakan
untuk keperluan terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA
MOKODOMPIT, dan terdakwa I Hj. IDA DJUBAIDAH als IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOKODOMPIT selaku pengurus tidak pernah membuat laporan tahunan yang harus disampaikan kepada Pembina YKK BUN ;---

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam pidana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa pada tanggal 13 November 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. Hj. IDA DJUABIDAH als IDA MOKODOMPIT dan.2 Drs TJANDRA SURYA terbukti bersalah secara bersama-sama dan beturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana secara in absensia terhadap terdakwa . 1. Hj. IDA DJUABIDAH als IDA MOKODOMPIT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa .2 Drs TJANDRA SURYA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
1 (satu) eksemplar foto copy Akte No. 97 tgl 27 Maret 1980 tentang Pendirian YKK BUN ;-----

Hal 17 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan No.010/KPTS/YKK/VI/1997 tgl 30 Juni 1997 tentang Penunjukan Badan Pengawas dan Pengurus YKK BUN
3. Surat Perjanjian kerja antara YKK BUN dengan PT. KENTANA tanggal 08-09- 2003 ;-----
4. Amandemen perjanjian kerja tanggal 12 Januari 2004.;-----
1. Foto copy Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2003;-----
2. Foto copy Risalah Rapat Pengurus YKK BUN tanggal 15 Agustus 2003;-----
3. Risalah Rapat YKK BUN tgl 26 September 2003, berikut foto copy absensi tgl 26 September 2003.;-----
4. Foto copy Surat Permohonan Pengukuhan YKK BUN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2003 ;--
5. Surat Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2003/PN Jkt Sel tanggal 6 Nopember 2003.;-----
6. Akte No. 2 tanggal 5 Januari 2004 ttg Perubahan Anggaran Dasar YKK BUN ;-----
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-49.HT.01.02.TH 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang persyaratan akte Pendirian YKK BUN ;-----
8. Surat tagihan jasa konsultasi tanggal 23 Juni 2004 dari Ken A Ludyanto (Dirut PT.Kentana) kepada Ida Mokodompit (Ketua Pengurus YKK BUN) ;-----
9. Surat tagihan success fee final tanggal 22 Juli 2004 dari Ken A Ludyanto (Dirut PT.Kentana) kepada Ida Mokodompit (Ketua Pengurus YKK BUN) ;-----
10. Surat Nomor : 025/YKK/IX/2008 dan Nomor : 27/YKK/IX/2008 tanggal 5 September 2008 perihal pengajuan penjualan saham YKK BUN berikut Surat Kuasa dan surat persetujuan tgl 5 September 2008 ;-----
- 11.1 (satu) bundel bukti penyetoran antara lain sebagai berikut :
 - a. Setoran Warkat Bank Permata No.Rek.0401081202 terbilang empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22-6-2004 No.Reff. 2572180 penyetor IDA DJUBAIDAH.

- b. Aplikasi Transfer Bank Permata tanggal 22-6-2004 No.Reff 1290891 ke Bank BTN Cab Jakarta Kuningan sebesar Rp.4.640.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) penyetor IDA DJUBAIDAH.
- c. Bukti setoran BCA tanggal 6 September 2005 No.Rek.095151956 nama pemilik rekening Janny Palupi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) penyetor ANDRI
- d. Foto copy bukti setoran BCA tanggal 22 Agustus 2005 No.Rek.095151439 nama pemilik Janny Palupy sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- e. Slip pengiriman Bank BRI tanggal 28-9-2006 sebesar Rp.14.350.000,- ditujukan kepada SUPARJO alamat KR Pandan, Kab. Karang Anyar Jeteng pengirim IDA.
- f. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 2-8-2006 penerima SIANTINI TJANDRA Bank BCA Cab. KELAPA Gading No.Rek. 0650164351 jumlah Rp.28.000.000,- pengirim IDA.
- g. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 3-8-2006 penerima SUPARJO Bank BRI KR Anyar Jateng No.Rek.33226947 jumlah dikirim Rp.10.500.000,- pengirim IDA.
- h. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 2-8-2006 penerima AM JENNY PALUPI BCA KCU No.REK.0950151439 JUMLAH YANG DIKIRIM Rp.360.00.000,- pengirim IDA.
- i. Bukti setoran BCA tanggal 4 Oktober 2006 No.Rek. 0650164351 nama pemilik rekening SIANTINI TJANDRA sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) penyetor IDA.
 - j. Bukti setoran BCA tanggal 4 Oktober 2006 No.Rek. 0650164351 nama pemilik rekening SIANTINI TJANDRA sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) penyetor IDA

Hal 19 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Slip pengiriman Bank BRI tgl 20-9-2006 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditujukan kepada SUPARJO, KR Pandan, Kab. Karang Anyar Jeteng pengirim IDA.
- l. Permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 11-8-2006 penerima SIANTINI TJANDRA BCA Cabang Kelapa Gading No.Rek. 0650164351 jumlah yang dikirim Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengirim IDA.
- m. Bukti setoran BCA tanggal 8 Pebruari 2007 No.Rek. 0950151439 nama pemilik rekening MARIA ALVA PALOMA sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) penyeter IDA
- i. Bukti setoran BCA tanggal 23 Juli 2004 No.Rek. 05890079047 nama pemilik rekening MARIA ALVA PALOMA sebesar Rp.95.400.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) penyeter IDA ;-----
- j. Permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 16Oktober 2006, penerima CLAUDIA MAIVIAY PHO bank Permata Cabang Sudirman Jakarta Nomor Rek. 1211978089 jumlah yang dikirim Rp. 6.000.000,- pengirim IDA ;-----
-
-



k. Permohonan Transfer rupiah
Bank NISP tanggal
16-04-2009 penerima
FARDIAN, SH Bank BCA
Cabang Jakarta
No.Rek.006-167-2230
jumlah yang dikirim
Rp.4.700.00,- pengirim
IDA ;-----

r. Bukti setoran BCA tanggal 15 September
2009 No.Rek. 0950151439 nama pemilik
rekening AM JANNY PALUPI sebesar
Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah) penyeter
IDA ;-----

s. Permohonan Transfer rupiah Bank NISP
tanggal 16-04-2009 penerima AM JANNY
PALUPI Bank BCA No.Rek. 0950151439
jumlah yang dikirim Rp.300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) pengirim IDA. seluruhnya
tetap terlampir dalam berkas
perkara ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp5.000.-(lima ribu rupiah).-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor. 496/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 17 Desember
2014, yang amarnya sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penuntutan terhadap terdakwa I **HJ. IDA DJUBAIDAH Als IDA MOKODOMPIT tidak dapat diterima** ;-----
- Menyatakan Terdakwa II Drs Tjandra Surya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
- Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Primair ;-----
- Menyatakan Terdakwa II Drs. Tjandra Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **Secara Bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana Penggelapan** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam bulan) ;-----
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa II melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1.(satu) lbr fotocopy Akte No. 97 tanggal 27 Maret 1980 tentang Pendirian YKK BUN ;-----
 - Surat Keputusan No.010/KPTS/YKK/VI/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Penunjukan Badan Pengawas dan Pengurus YKK BUN
 - Surat Perjanjian kerja antara YKK BUN dengan PT. KENTANA tgl 8 September 2003 ;-----
 - Amandemen perjanjian kerja tanggal 12 Januari 2004 ;-----
 - Foto copy Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2003 ;-----
 - Foto copy Risalah Rapat Pengurus YKK BUN tanggal 15 Agustus 2003 ;-----
 - Risalah Rapat YKK BUN tanggal 26 September 2003, berikut foto copy absensi/kehadiran tanggal 26 September 2003 ;-----
 - Foto copy Surat Permohonan Pengukuhan YKK BUN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2003 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2003/PN Jkt Sel tanggal 6 Nopember 2003 ;-----
- Akte Nomor 2 tanggal 5 Januari 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar YKK BUN ;-----
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-49.HT.01.02.TH 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang persyaratan akte Pendirian YKK BUN ;-----
- Surat tagihan jasa konsultasi tanggal 23 Juni 2004 dari Ken A Ludyanto (Dirut PT.Kentana) kepada Ida Mokodompit (Ketua Pengurus YKK BUN) ;-----
- Surat tagihan success fee final tanggal 22 Juli 2004 dari Ken A Ludyanto (Dirut PT.Kentana) kepada Ida Mokodompit (Ketua Pengurus YKK BUN) ;-----
- Surat Nomor : 025/YKK/IX/2008 dan Nomor : 27/YKK/IX/2008 masing-masing tanggal 5 September 2008 perihal pengajuan penjualan saham YKK BUN berikut Surat Kuasa dan surat persetujuan masing-masing tanggal 5 September 2008 ;-----
- 1 (satu) bundel bukti penyetoran antara lain sebagai berikut :-----
 - a. Setoran Warkat Bank Permata No.Rek.0401081202 terbilang empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah tanggal 22-6-2004 No.Reff. 2572180 penyetor IDA DJUBAIDAH ;-----
 - b. Aplikasi Transfer Bank Permata tanggal 22-6-2004 No.Reff 1290891 ke Bank BTN Cab Jakarta Kuningan sebesar Rp.4.640.000.000,- penyetor IDA DJUBAIDAH ;-----
 - c. Bukti setoran BCA tanggal 6September 2005 No.Rek.095151956 nama pemilik rekening Janny Palupi

Hal 23 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) penyetor ANDRI ;-----

d. Fotocopy bukti setoran BCA tanggal 22 Agustus 2005 No.Rek.095151439 nama pemilik Rekening Janny Palupy sebesar Rp.55.000.000,- Slip pengiriman Bank BRI tanggal 28-9-2006 sebesar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditujukan kepada SUPARJO alamat KR Pandan, Kab. Karang Anyar Jeteng pengirim IDA ;-----

e. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 2-8-2006 penerima SIANTINI TJANDRA Bank BCA Cab. Kelapa Gading No.Rek. 0650164351 jumlah Rp.28.000.000,- pengirim IDA ;-----

f. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 3-8-2006 penerima SUPARJO Bank BRI KR Anyar Jateng No.Rek.33226947 jumlah yang dikirim Rp.10.500.000,- (pengirim IDA ;-----

g. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 2-8-2006 penerima AM JENNY PALUPI BCA KCU No.REK.0950151439 JUMLAH YANG DIKIRIM Rp. 360.00.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim

IDA ;-----

--

h. Bukti setoran BCA tanggal 4 Oktober 2006 No.Rek. 0650164351 nama pemilik rekening SIANTINI TJANDRA sebesar Rp.4.000.000,- penyetor IDA ;-----

i. Bukti setoran BCA tanggal 4 Oktober 2006 No.Rek. 0650164351 nama pemilik rekening SIANTINI TJANDRA sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) penyetor IDA ;-----

j. Slip pengiriman Bank BRI tanggal 20-9-2006 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditujukan kepada SUPARJO alamat KR Pandan, Kab. Karang Anyar Jeteng pengirim IDA ;--

k. Permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 11-8-2006 penerima SIANTINI TJANDRA BCA Cabang Kelapa Gading No.Rek. 0650164351 jumlah yang dikirim Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengirim IDA ;-----

l. Bukti setoran BCA tanggal 8 Februari 2007 No.Rek. 0950151439 nama pemilik rekening MARIA ALVA PALOMA sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) penyetor IDA ;-----

Hal 25 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bukti setoran BCA tgl 23 Juli 2004
No.Rek. 05890079047 atas nama
MARIA ALVA PALOMA sebesar
Rp.95.400.000,- (sembilan puluh lima
juta empat ratus ribu rupiah) penyetor
IDA ;-----

- n. Permohonan pengiriman uang Bank
NISP tanggal 16-10-2008 penerima
RUDY RAMLI Bang Permata Cabang
Sudirman Jakarta No.Rek 71-2036958
jumlah yang dikirim Rp.200.000.000,-
pengirim
IDA ;-----

- o. Permohonan pengiriman uang Bank
NISP tanggal 16-10-2008 penerima
CLAUDIA MAIVIAY PHO Bank
Permata Cabang Sudirman Jakarta
No.Rek 1211978089 jumlah yang
dikirim Rp.6.000.000,- pengirim
IDA ;-----

- p. Permohonan Transfer rupiah Bank
NISP tanggal 16-04-2009 penerima
FARDIAN, SH Bank BCA Cabang
Jakarta No.Rek.006-167-2230 jumlah
yang dikirim Rp.4.700.000,- pengirim
IDA ;-----

- q. Bukti setoran BCA tanggal 15
September 2009 No.Rek. 0950151439
nama pemilik rekening AM JANNNY
PALUPI sebesar Rp.45.000.000,-
(EMPAT PULUH lima juta rupiah)
penyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA ;-----

- r. Permohonan Transfer rupiah Bank NISP tanggal 16-04-2009 penerima AM JANNY PALUPI Bank BCA No.Rek. 0950151439 jumlah yang dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pengirim IDA, seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Membaca, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **23 Desember 2014** sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor. 91/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel.: dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal **09 Januari 2015** ; -----

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Desember 2014 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal **23 November 2015** ;-----

Membaca, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2015 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal **24 Februari 2015** ;-----

Hal 27 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2015, Nomor : W.10.U3.592.011.HK.01.03.2016, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal **17 Desember 2014**, Nomor 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini karena dinilai terlalu ringan dan belum sesuai dengan rasa keadilan ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pengadilan Tinggi menaikkan atau menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II karena hal-hal yang memberatkan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa II adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan mencemaskan ketentraman masyarakat ;

2. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang telah merugikan orang lain ;-----
3. Uang yang digelapkan oleh Terdakwa cukup besar ;-----
4. Terdakwa sudah menikmati kejahatannya tersebut ;-----

Sedangkan hal-hal yang meringankan Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 496/Pid.B/2014/PN .JKT.SEL. Tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding *a quo* harus **diubah**, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, KUHP dan tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor. 8 tahun 2004 dan yang kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan ; -----

Hal 29 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal **17 Desember 2014**, Nomor 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;-----

1.

Menya
takan
Penun
tutan
terhad
ap
terdak
wa I
HJ.
IDA
DJUB
AIDA
H
Als
IDA
MOK
ODO
MPIT
tidak
dapat
diteri
ma;---



2.

Meny
atakan
Terda
kwa II
Drs
Tjandr
a
Surya
tidak
terbuk
ti
secara
sah
dan
meyak
inkan
bersal
ah
melak
ukan
tindak
pidana
sebag
aiman
a
dalam
dakwa
an
Primai
r;-----



3.

Mem
bebas
kan
Terda
kwa II
dari
dakwa
an
Primai
r;-----

4 Menyatakan Terdakwa II Drs. Tjandra Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **Secara Bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana Penggelapan** ;-----

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1.(satu) lbr fotocopy Akte No. 97 tanggal 27 Maret 1980 tentang Pendirian YKK BUN ;-----
- Surat Keputusan No.010/KPTS/YKK/VI/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Penunjukan Badan Pengawas dan Pengurus YKK BUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian kerja antara YKK BUN dengan PT. KENTANA tgl 8 September 2003 ;-----
- Amandemen perjanjian kerja tanggal 12 Januari 2004 ;-----
- Foto copy Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2003 ;-----
- Foto copy Risalah Rapat Pengurus YKK BUN tanggal 15 Agustus 2003 ;-----
- Risalah Rapat YKK BUN tanggal 26 September 2003, berikut foto copy absensi/kehadiran tanggal 26 September 2003 ;-----
- Foto copy Surat Permohonan Pengukuhan YKK BUN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2003 ;-----
- Surat Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2003/PN Jkt Sel tanggal 6 Nopember 2003 ;-----
- Akte Nomor 2 tanggal 5 Januari 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar YKK BUN ;-----
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-49.HT.01.02.TH 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang persyaratan akte Pendirian YKK BUN ;-----
- Surat tagihan jasa konsultasi tanggal 23 Juni 2004 dari Ken A Ludyanto (Dirut PT.Kentana) kepada Ida Mokodompit (Ketua Pengurus YKK BUN) ;-----
- Surat tagihan success fee final tanggal 22 Juli 2004 dari Ken A Ludyanto (Dirut PT.Kentana) kepada Ida Mokodompit (Ketua Pengurus YKK BUN) ;-----
- Surat Nomor : 025/YKK/IX/2008 dan Nomor : 27/YKK/IX/2008 masing-masing tanggal 5 September 2008 perihal pengajuan penjualan saham YKK BUN berikut Surat Kuasa dan surat persetujuan masing-masing tanggal 5 September 2008 ;-----
- 1 (satu) bundel bukti penyeteroran antara lain sebagai berikut :-----
 - a. Setoran Warkat Bank Permata No.Rek.0401081202 terbilang empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah tanggal 22-6-2004 No.Reff. 2572180 penyeter IDA DJUBAIDAH ;-----

Hal 33 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI



- b. Aplikasi Transfer Bank Permata tanggal 22-6-2004 No.Reff 1290891 ke Bank BTN Cab Jakarta Kuningan sebesar Rp.4.640.000.000,- penyetor IDA DJUBAIDAH ;-----
- c. Bukti setoran BCA tanggal 6September 2005 No.Rek.095151956 nama pemilik rekening Janny Palupi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) penyetor ANDRI ;-----
- d. Fotocopy bukti setoran BCA tanggal 22 Agustus 2005 No.Rek.095151439 nama pemilik Rekening Janny Palupy sebesar Rp.55.000.000,- Slip pengiriman Bank BRI tanggal 28-9-2006 sebesar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditujukan kepada SUPARJO alamat KR Pandan, Kab. Karang Anyar Jeteng pengirim IDA ;-----
- e. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 2-8-2006 penerima SIANTINI TJANDRA Bank BCA Cab. Kelapa Gading No.Rek. 0650164351 jumlah Rp.28.000.000,- pengirim IDA ;-----
- f. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 3-8-2006 penerima SUPARJO Bank BRI KR Anyar Jateng No.Rek.33226947 jumlah yang dikirim Rp.10.500.000,- (pengirim IDA ;-----
- g. Foto copy permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 2-8-2006 penerima AM JENNY PALUPI BCA KCU No.REK.0950151439 JUMLAH YANG DIKIRIM Rp. 360.00.000,- pengirim IDA ;-----
- h. Bukti setoran BCA tanggal 4 Oktober 2006 No.Rek. 0650164351 nama pemilik rekening SIANTINI TJANDRA sebesar Rp.4.000.000,- penyetor IDA ;-----
- i. Bukti setoran BCA tanggal 4 Oktober 2006 No.Rek. 0650164351 nama pemilik rekening SIANTINI TJANDRA sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) penyetor



IDA ;-----

j. Slip pengiriman Bank BRI tanggal 20-9-2006 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditujukan kepada SUPARJO alamat KR Pandan, Kab. Karang Anyar Jeteng pengirim IDA ;--

k. Permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 11-8-2006 penerima SIANTINI TJANDRA BCA Cabang Kelapa Gading No.Rek. 0650164351 jumlah yang dikirim Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengirim IDA ;-----

l. Bukti setoran BCA tanggal 8 Pebruari 2007 No.Rek. 0950151439 nama pemilik rekening MARIA ALVA PALOMA sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) penyetor IDA ;-----

m. Bukti setoran BCA tgl 23 Juli 2004 No.Rek. 05890079047 atas nama MARIA ALVA PALOMA sebesar Rp.95.400.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) penyetor IDA ;-----

n. Permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 16-10-2008 penerima RUDY RAMLI Bang Permata Cabang Sudirman Jakarta No.Rek 71-2036958 jumlah yang dikirim Rp.200.000.000,-



pengirim

IDA ;-----

o. Permohonan pengiriman uang Bank NISP tanggal 16-10-2008 penerima CLAUDIA MAIVIAY PHO Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No.Rek 1211978089 jumlah yang dikirim Rp.6.000.000,- pengirim IDA ;-----

p. Permohonan Transfer rupiah Bank NISP tanggal 16-04-2009 penerima FARDIAN, SH Bank BCA Cabang Jakarta No.Rek.006-167-2230 jumlah yang dikirim Rp.4.700.000,- pengirim IDA ;-----

q. Bukti setoran BCA tanggal 15 September 2009 No.Rek. 0950151439 nama pemilik rekening AM JANNY PALUPI sebesar Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH lima juta rupiah) penyetor IDA ;-----

r. Permohonan Transfer rupiah Bank NISP tanggal 16-04-2009 penerima AM JANNY PALUPI Bank BCA No.Rek. 0950151439 jumlah yang dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pengirim IDA, seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,
(dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 18 April 2016** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** dan **MOH EKA KARTIKA EM, SH.M.HUM.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Maret 2016, Nomor 88/Pid/2016/PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 25 April 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta **NY. NURHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 Maret 2016, Nomor 88/Pid/2016/PT.DKI, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ny. NURHAYATI, SH.

Hal 37 dari 26 hal Put. No.88/PID/2016/PT.DKI

